



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DINAS
KESEHATAN KOTA MALANG**

Nomor: 15.9.8/UN32.9/KS/2025
Nomor: 24.2.52/UN32/KS/2021

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (15-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOCH YUNUS : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. HUSNUL MUARIF : Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, berdasarkan Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Negeri Malang Nomor:24.2.52/UN32/KS/2021 tanggal 24 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Simpang L.A. Sucipto No. 45 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pimpinan PARA PIHAK telah menandatangani Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan Universitas Negeri Malang Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Malang.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama dimaksud pada angka 1 (satu) selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Malang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PIHAK KESATU;
3. Pembimbing Lahan adalah tenaga ahli yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan kriteria memiliki kompetensi diatas mahasiswa yang di bimbingnya atau sudah berkerja di PIHAK KEDUA minimal 5 tahun sesuai kompetensi mahasiswa;
4. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembimbing.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang Magang Mahasiswa, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Malang.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Kegiatan magang mahasiswa, kolaborasi penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA, dan kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK;

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.
- (2) PIHAK KESATU memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada PIHAK KEDUA; dan
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. mendapat rekomendasi lahan praktik PIHAK KEDUA sebagai lokasi penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. mendapat bimbingan dari PIHAK KEDUA selama penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. melakukan supervisi ke ruang-ruang / tempat-tempat yang digunakan mahasiswa praktik dalam rangka bimbingan dengan seizin petugas PIHAK KEDUA; dan
- d. mendapat laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- c. menjaga nama baik institusi dan mematuhi tata tertib yang berlaku selama menjalankan kegiatan yang disepakati PARA PIHAK; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. mendapat masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU;
- b. membuat peraturan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KESATU apabila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
- d. memberikan evaluasi/masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan bimbingan praktik lapangan kepada PIHAK KESATU; dan
- e. mendapatkan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. mengoordinasikan penyediaan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- c. memberikan rekomendasi lahan praktik untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- e. Memanfaatkan karya terapan sebagai hasil kolaborasi PARA PIHAK

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (Satu) tahun dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
BIAYA KEGIATAN

- (1) Segala biaya yang timbul dan atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK;
- (2) Ketentuan pembayaran biaya praktik dan penelitian dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:



Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang No. 5 Kota Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Email : fk@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Dinas Kesehatan Kota Malang
Alamat : Jalan Simpang LA Sucipto 45 Malang
Telepon : (0341) 406878
Faksimile : (0341) 406879
Email : dinkes@malangkota.go.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.


 PIHAK KEDUA,
 HUSNUL MUARIF


 PIHAK KESATU,
 MOCH YUNUS

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |